



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Kiswuryanti, ibu rumah tangga, beralamat di Perumahan GMP Tahap II, Blok-L 1/22, RT 005 RW 004, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shenti Manurung, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum & Bisnis, berkantor pada SHENTI MANURUNG & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Ruko Purimas 1, Blok B Nomor 31, Batam Center, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan istri telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu (17-11-2000) dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kotamadya Batam sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1608/188/XI/2000;

- Bahwa selama di dalam Pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon memiliki anak kandung 3(tiga) orang yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Abiyyu Nursamsul, lahir di Batam, tanggal 20-01-2002;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Asyraf Nursamsul, lahir di Batam, tanggal 24-05-2003;

3. Muhammad Althaf Nursamsul, lahir di Batam, tanggal 31-12-2012;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama EVI NURUL SAMSUL adalah Direktur Utama PT Surya Citra Inti Semesta Batam berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris dan PPAT KIKI, S.H., M. Kn. Nomor 06 tanggal 03 September 2019;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama EVI NURUL SAMSUL adalah Direktur Utama PT Ekasindo Inti Semesta berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris dan PPAT KIKI, S.H., M. Kn. Nomor 03 tanggal 01 November 2019;

- Bahwa pada awal tahun 2021 Suami Pemohon mengalami gangguan kesehatan pada indra penglihatannya dimana terdapat keluhan kedua mata kabur saat melihat, hingga menyebabkan Suami Pemohon hanya memiliki 20% kemampuan melihat, sehingga menurunkan kemampuan dan fungsi indra penglihatan Suami Pemohon dimana;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Suami Pemohon melakukan Pemeriksaan ke Rumah Sakit Awal Bros Batam dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dr. Nurul Widiati, SpM, bahwa sesuai dengan Ringkasan Catatan Medis Suami Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 dijelaskan bahwa Suami Pemohon datang dengan keluhan Kedua Mata Kabur dengan Riwayat DM+ (*Diabetes Melitus*) dengan Pemeriksaan Fisik berupa VOD: 0,5/60 VO5: 0,5/60, dengan Diagnosa Kerja *Diabetic Retinopathy 005 + Perdarahan Vitreus OD5*, dengan Pengobatan/Tindakan *Pro Operasi Katarak OD5, Pro Operasi Vitrektomi OD5 Jika Tidak Ada Kontra Indikasi Dari SPP & SPJP*;

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Catatan Medis yang diberikan oleh Dokter Rumah Sakit Awal Bros Batam tanggal 8 Februari 2021 Suami Pemohon telah didiagnosa menderita *Diabetic Retinopathy* dan *Perdarahan Vitreus OD5* dan sampai sekarang masih tetap menjalani perawatan dan pengobatan jalan hal ini menyebabkan terbatasnya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas Suami Pemohon dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan termasuk mewakili/menandatangani Jual Beli, kontrak-kontrak dan dokumen-dokumen perusahaan;

- Bahwa adapun dasar dari permohonan *a quo* adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang akan timbul selama Pengampuan atas diri Suami Pemohon yang saat ini dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan baik dalam melakukan pengurusan pribadinya sendiri, pengurusan penandatanganan dokumen-dokumen perusahaan PT EKASINDO INTI SEMESTA, tindakan hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa mengingat Ketentuan pada Bab XVII Pasal 434 KUH Perdata tentang Pengampuan, disebutkan bahwa:

"Dalam hal yang satu dan yang lainnya, seorang suami atau istri boleh meminta Pengampuan akan istri atau suaminya"

Oleh karenanya, Pemohon yang merupakan Istri Sah dari Suami Pemohon dengan ini cukuplah beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan atas Suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi Sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri;

- Bahwa Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Batam ini sangat diperlukan agar mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa untuk meneguhkan Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kotamadya Batam dengan nomor: 1608/188/XI/2000 tanggal 17 November tahun 2000 atas nama Evi Nurul Samsul dan Kiswuryanti;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama Evi Nurul Samsul yang beralamat di Perum GMP THP II BLK-L 1/22, RT 005/RW 004, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama Kiswuryanti yang beralamat di Perum GMP THP II BLK-L 1/22, RT 005/RW 004, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171021901080662 dengan nama Kepala Keluarga Evi Nurul Samsul yang beralamat di Perum GMP THP II BLK-L 1/22, RT 005/RW 004, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
5. Fotocopy Ringkasan Catatan Medis (Outpatient Medical Record) tertanggal 8 Februari 2021 dari Rumah Sakit Awal Bros Batam yang menerangkan kondisi terakhir saudara Evi Nurul Samsul;
6. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat di kantor Notaris dan PPAT Rida Marzuki, S.H. berkedudukan di Batam;
7. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EKASINDO INTI SEMESTA yang dibuat oleh Notaris dan PPAT KIKI, S.H., M. Kn. Nomor 03 tanggal 01 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Penetapan Pengampuan memohon kepada Pengadilan Negeri Batam melalui hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengampuan yang diajukan Pemohon Pengampuan terhadap Suami Pemohon Pengampuan;
2. Menetapkan EVI NURUL SAMSUL berada dalam Pengampuan Istri yang bernama KISWURYANTI dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Pengampu, menandatangani surat-surat dokumen-dokumen, akta-akta, membuat dan menandatangani kontrak, surat pernyataan, menyampaik[ai] hal-hal baik lisan dan tertulis demi kepentingan hukum yang diampu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1608/188/XI/2000, tanggal 17 November 2000, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171020510679003, tanggal 6 Februari 2013, atas nama Evi Nurul Samsul, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171024403759003, tanggal 31 Juli 2012 atas nama Kiswuryanti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171021901080662, tanggal 13 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga Evi Nurul Samsul, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735/KI-CS-BTM/2003, tanggal 2 Oktober 2003, atas nama Muhammad Abiyyu Nursamsul, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 734/KI-CS-BTM/2003, tanggal 2 Oktober 2003, atas nama Muhammad Asyraf Nursamsul, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2408/KU-CS-BTM/2013, tanggal 18 Februari 2013, atas nama Muhammad Althaf Nursamsul, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ringkasan Catatan Medis, atas nama Tn. Evi Nurul Samsul, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam, tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Inti Semesta Batam, Nomor : 10 tanggal 11 Juni 2007, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ekasindo Inti Semesta, Nomor : 03 tanggal 1 Nopember 2019, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Mei Dianawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari paman saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



- Bahwa Pemohon Kiswuryanti adalah istri sah dari Evi Nurul Samsul;
- Bahwa suami pemohon menderita sakit diabetes penglihatannya menurun, hanya memiliki 10% sampai dengan 20% kemampuan untuk melihat;
- Bahwa suami Pemohon menderita sakit diabetes sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan suami Pemohon ke Dokter karena mengeluh tidak bisa melihat;
- Bahwa suami Pemohon berobat di Rumah Sakit Awal Bros;
- Bahwa selain menderita penyakit diabetes, suami Pemohon juga menderita penyakit, jantung, paru dan darah tinggi;
- Bahwa suami Pemohon Evi Nurul Samsul adalah selaku Direktur dari PT. Surya Citra Inti Semesta Batam dan PT. Ekasindo Inti Semesta;
- Bahwa kondisi suami Pemohon sekarang sudah tidak bisa melihat, dan tubuhnya sudah lemah, harus dibantu atau dipapah jika berjalan;
- Bahwa suami Pemohon tinggal bersama Pemohon selaku istri dan anak-anaknya;

2. Saksi Miswati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku istri dari pimpinan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai akunting di perusahaan suami Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa suami Pemohon adalah Direktur dari PT. Surya Citra Inti Semesta Batam dan PT. Ekasindo Inti Semesta;
- Bahwa suami Pemohon bernama Evi Nurul Samsul;
- Bahwa bapak Evi Nurul Samsul menderita sakit diabetes, sudah hampir 1 (satu) tahun tidak masuk kantor, penyakitnya semakin parah dan sekarang sudah tidak bisa melihat;
- Bahwa mengenai pekerjaan di kantor kalau untuk cek masih bisa diwakili untuk tanda tangan dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan Bapak Evi Nurul Samsul tidak bisa ditanda tangan dan tidak bisa diwakili sehingga pekerjaan di kantor mengalami kendala;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



- Bahwa sampai saat ini Bapak Evi Nurul Samsul, masih menjabat sebagai Direktur dari PT. Surya Citra Inti Semesta Batam dan PT. Ekasindo Inti Semesta;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, di persidangan juga telah didengar keterangan dari Terampu yaitu Evi Nurul Samsul, yang pada pokoknya adalah Terampu Evi Nurul Samsul meminta berada dibawah Pengampuan Pemohon karena kondisi Terampu yang kurang sehat dan tidak bisa melihat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon menjadi Pengampu terhadap suami Pemohon, yang bernama Evi Nurul Samsul;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, didukung dengan keterangan saksi Mei Dianawati dan saksi Miswati, serta keterangan dari Terampu, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Terampu Evi Nurul Samsul;
- Bahwa Terampu adalah direktur pada PT. Surya Citra Inti Semesta Batam dan PT. Ekasindo Inti Semesta;
- Bahwa Terampu Evi Nurul Samsul menderita Diabetic Retinopathy dan Perdarahan Vitreus OD5, sehingga menyebabkan penglihatannya menurun, sehingga tidak dapat melihat lagi, akibatnya Terampu harus membutuhkan bantuan/pendampingan orang lain untuk melakukan tindak apapun;
- Bahwa Terampu Evi Nurul Samsul tidak keberatan Pemohon sebagai Pengampu terhadap Terampu Evi Nurul Samsul;
- Bahwa Terampu Evi Nurul Samsul saat ini sedang menjalani perawatan dan pengobatan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal Pengampuan;



Menimbang, bahwa Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah Pengampuan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat seseorang berada dibawah Pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerduta: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah Pengampuan, sekalipun ia kadangkadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah Pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerduta, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan 'belum dewasa';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerduta di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah Pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat dimintakan Pengampuan.

Menimbang, bahwa siapa saja yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak Pengampuan? Pasal 434 KUHPerduta menjelaskan secara tegas bahwa, "Setiap keluarga sedarah berhak minta Pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, Pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta Pengampuan akan istri atau suaminya. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta Pengampuan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUHPerduta, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak Pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak Pengampuan, akan tetapi seorang suami atau istri diperbolehkan meminta Pengampuan akan istri atau suaminya, serta si Terampu yang merasa tak cakap dapat meminta Pengampuan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang diletakkan Pengampuan, Pengadilan Negeri terikat dan harus tunduk pada ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 438 KUHPerduta: Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu Pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.
- Pasal 439 KUHPerduta: Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan Pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksanaan.
- Bila rumah orang yang dimintakan Pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksanaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri.
- Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan Pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah.
- Pasal 440 KUHPerduta: Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan Pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusantentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.
- Pasal 441 KUHPerduta: Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439 KUHPerduta, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan Pengampuannya.

- Pasal 442 KUHPerdara: Putusan atas suatu permintaan akan Pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jawatan Kejaksaan. (Apabila si Terampu sudah tidak ada orang tua, sudah tidak mempunyai saudara dan tidak mempunyai keturunan [hidup sebatang kara]);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah istri sah dari Terampu yaitu Evi Nurul Samsul, dan Pemohon sebagai istri diperbolehkan mengajukan Pengampuan terhadap suaminya yaitu Evi Nurul Samsul, yang mana setelah didengar keterangan dari Terampu di persidangan Terampu meminta untuk berada dibawah Pengampuan Pemohon, karena Terampu sudah tak cakap untuk mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, dimana sejak bulan Maret 2020 segala aktifitas pekerjaan Terampu sabagai direktur pada PT. Surya Citra Inti Semesta Batam dan PT. Ekasindo Inti Semesta dibantu dan harus didampingi orang lain, sedangkan aktifitas sehari-hari dirumah dibantu dan harus didampingi oleh Pemohon selaku istri dan anak-anaknya, karena Terampu menderita Diabetic Retinopathy dan Perdarahan Vitreus OD5, yang menyebabkan penglihatan Terampu menurun, bahkan Terampu sudah tidak dapat melihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas petitum angka 1 (satu), dan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) perihal memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Pengampu, menandatangani surat-surat dokumen-dokumen, akta-akta, membuat dan menandatangani kontrak, surat pernyataan, menyampaikan hal-hal baik lisan dan tertulis demi kepentingan hukum yang diampu, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon sebagai pengampu terhadap Terampu Evi Nurul Samsul dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *Voluntaire*, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPerdara sampai dengan Pasal 461 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Evi Nurul Samsul berada dalam Pengampuan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Pengampu dapat melakukan perbuatan hukum, menandatangani surat-surat dokumen-dokumen, akta-akta, membuat dan menandatangani kontrak, surat pernyataan, menyampaikan hal-hal baik lisan dan tertulis demi kepentingan hukum Terampu;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

Samiem

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Btm